



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 91/Pem.D/BP/D.4/XI/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALI KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini;
  - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di atas telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar lampiran keputusan ini;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3711/JP.00.01/09/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dalam Rangka Mutasi/Rotasi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9560/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/6133/SJ tanggal 13 November 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 NOV 2023



**Tembusan**

- Yth :
1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
  2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
  3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
  4. Inspektur Kota Yogyakarta;
  5. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 91/Pem.D/BP/D.4/XI/2023

TANGGAL : 16 NOV 2023

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL. RUANG, TMT	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI KETUA KASN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WASESA, S.H. 196405061993031009 S1 HUKUM Tahun 1991 Katholik	YOGYAKARTA, 06-05-1964	Pembina Utama Muda, IV/c, 01-10-2019	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / II B	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM / II B	B-3711 / JP.00.01/09/ 2023	27-09-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

